

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KASI KEDARURATAN DAN LOGISTIK</p>		NOMOR SOP	01/SOP/BPBD					
		TGL. PEMBUATAN	03 Januari 2013					
		TGL. REVISI						
		TANGGAL EFektif						
		DISAHKAN OLEH	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pinrang					
			Drs. MATTALATTA NIP : 19640308 198601 1 002					
		NAMA SOP	Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Siap Pakai					
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA :						
1. Undang – undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No. 12 Tahun 2010 tentang pedoman mekanisme pemberian bantuan 4. Perda No. 02 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pinrang		1. Memiliki kemampuan melaksanakan penyiapan dan penyaluran 2. Memahami tugas dan fungsi 3. Memahami mekanisme pemberian bantuan						
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN						
1. SOP mekanisme penyaluran bantuan		1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer dan Printer						
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN						
Jika tidak dilakukan proses penyaluran akan berdampak pada korban bencana		Data tersimpan, baik pada computer maupun manual						
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku		Keterangan	
		Kepala Pelaksana BPBD	Kasi	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Kepala Pelaksana BPBD Menugaskan Kasi Kedaruratan dan Logistik untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan korban bencana dari Kepala Desa / Lurah yang dikelahui Camat sepanjang barang logistik ada ketersediaan				Rencana Kegiatan	5 Menit	Penyaluran	SOP Pelaksanaan Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Siap Pakai
2	Kasi Kedaruratan dan Logistik menindaklanjuti disposisi kepala BPBD				Data Laporan	5 Menit	Tersedia	
3	Kasi Kedaruratan dan Logistik memerintahkan fungsional umum Kasi Kedaruratan dan Logistik untuk mempersiapkan format daftar tanda terima barang logistik dan berita acara penyerahan bantuan				Konsep Daftar	10 Menit	Draf Data	
4	fungsional umum Kasi Kedaruratan dan Logistik membuat daftar tanda terima dan berita acara acara penyeraharti bantuan				Format Daftar	15 Menit	Kesiapan	

5	Kasi Kedaruratan dan Logistik selanjutnya memerintahkan fungsional umum kasi kedaruratan dan logistik untuk menyiapkan barang logistik kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai ketersediaan logistik BPBD		Draf Daftar	10 Menit	Ketersediaan	
6	Fungsional umum kasi kedaruratan dan logistik mempersiapkan barang logistik kebutuhan dasar bagi korban bencana untuk diserahkan pada korban bencana		Draf Daftar	10 Menit	Tersedia	
7	Kasi Kedaruratan dan Logistik bersama fungsional umum mendistribusikan barang bantuan langsung pada korban disaksikan oleh Lurah / Kepala Desa sekaligus didokumentasikan sebagai kelengkapan pertanggung jawaban		Tindak Lanjut	1 Hari	Pelaksanaan	
8	Kasi Kedaruratan dan Logistik kembali melaporkan hasil penyerahan bantuan kepada kepala pelaksana BPBD		Laporan	5 Menit	Laporan Hasil	
9	Kepala Pelaksana BPBD menerima laporan Kasi Kedaruratan dan Logistik secara lisan		Laporan	10 Menit	Laporan Hasil	
10	Kasi Kedaruratan dan Logistik menyerahkan dokumen pertanggung jawaban ke fungsional umum Kasi kedaruratan dan Logistik untuk diarsipkan		Laporan	5 Menit	Tindak Lanjut	
11	Fungsional umum kasi Kedaruratan dan Logistik mengarsipkan dokumen tersebut		Laporan	10 Menit	Dokumen Pengarsipan	

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KASI KEDARURATAN DAN LOGistik</p>	NOMOR SOP	01/SOP/BPBD						
	TGL. PEMBUATAN	03 Januari 2017						
	TGL. REVISI							
	TANGGAL EFektif							
	DISAHKAN OLEH	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pinrang						
		<u>Drs. MATTALATTA</u> NIP : 19640308 198601 1 002						
	NAMA SOP	Penyiapan dan Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar						
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :							
1. Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No. 12 Tahun 2010 tentang pedoman mekanisme pemberian bantuan 4. Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	1. Memiliki kemampuan melaksanakan penyiapan dan penyaluran 2. Memahami tugas dan fungsi 3. Memahami mekanisme pemberian bantuan							
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN							
1. SOP mekanisme penyaluran bantuan Logistik	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer dan Printer							
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN							
Jika tidak dilakukan proses penyaluran akan berdampak pada korban bencana	Data tersimpan, baik pada komputer maupun manual							
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu buku		Keterangan	
		Kepala Pelaksana BPBD	Kasi	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menugaskan Kasi Keduratan dan Logistik untuk menindak lanjuti surat permohonan bantuan korban bencana dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui Camat sepanjang barang logistik ada ketersediaan				Rencana Kegiatan	5 Menit	Penyaluran	SOP Pelaksanaan Penyiapan dan Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar
2	Menindaklanjuti disposisi kepala BPBD				Data Laporan	5 Menit	Tersedia	
3	Memerintahkan fungsional umum Kasi Keduratan dan Logistik untuk mempersiapkan format daftar tanda terima barang logistik dan berita acara penyerahan bantuan				Konsep Daftar	10 Menit	Draf Data	
4	Membuat daftar tanda terima dan berita acara penyerahan bantuan				Format Daftar	15 Menit	Kesiapan	
5	Selanjutnya memerintahkan fungsional umum kasi keduratan dan logistik untuk mempersiapkan barang logistik kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai ketersediaan logistik BPBD				Draf Daftar	10 Menit	Ketersediaan	

6	Mempersiapkan barang logistik kebutuhan dasar bagi korban bencana untuk diserahkan pada korban bencana			Draf Daftar	10 Menit	Tersedia	
7	Mendistribusikan barang bantuan langsung pada korban disaksikan oleh Lurah / Kepala Desa sekaligus didokumentasikan sebagai kelengkapan pertanggung jawaban			Tindak Lanjut	1 Hari	Pelaksanaan	
8	Kembali melaporkan hasil penyerahan bantuan kepada kepala pelaksana BPBD			Laporan	5 Menit	Laporan Hasil	
9	Menerima laporan Kasi Kedaruratan dan Logistik secara lisan			Laporan	10 Menit	Laporan Hasil	
10	Menyerahkan dokumen pertanggung jawaban ke fungsional umum Kasi kedaruratan dan Logistik untuk diarsipkan			Laporan	5 Menit	Tindak Lanjut	
11	Mengarsipkan dokumen tersebut			Laporan	10 Menit	Dokumen Pengarsipan	



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KASI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NOMOR SOP	: 02/SOP/BPBD
TGL. PEMBUATAN	: 03 Januari 2017
TGL. REVISI	:
TANGGAL EFektif	:
DISAHKAN OLEH	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pinrang
	Drs. MATTALATTA NIP : 19640308 198601 1 002
NAMA SOP	Dana Bantuan Tak Terduga

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang – undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Perka BNPB No. 12 Tahun 2010 tentang pedoman mekanisme pemberian bantuan 3. Perda No. 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	1. Memiliki kemampuan melaksanakan penyiapan dan penyaluran 2. Memahami tugas dan fungsi 3. Memahami mekanisme pemberian bantuan
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
4. SOP mekanisme penyaluran bantuan Dana Tak Terduga	5. Alat Tulis Kantor 6. Komputer dan Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilakukan proses penyaluran akan berdampak pada korban bencana	Data tersimpan, baik pada computer maupun manual

No	Kegiatan	Pelaksana									Mutu baku			Keterangan
		BUPATI	SEKDA	Kadis BKUD	KABIDB Dis BKUD	Kep. Pelaksana BPBD	Kasi	Bendahara Bantuan Dis BKUD	Bendahara BPBD	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendesposisi surat laporan kejadian bencana dari Desa / Kelurahan yang diketahui Camat didukung dokumentasi kejadian ditujukan ke Bapak Bupati tembusan SKPD terkait										Rencana kegiatan	10 Menit	Draf laporan	Waktu dalam SOP ini berlaku/disesuaikan jika tidak ada kendala teknis
2.	Meneruskan desposisi ke Kabid Anggaran/Pembangunan Dinas BKUD										Data lapor	5 Menit	Draf laporan	
3.	Selanjutnya melanjutkan desposisi tersebut ke Kepala Pelaksana BPBD untuk dibuatkan rekomendasi dan istimasi bantuan										Data lapor	15 Menit	Draf laporan	
4.	Menyerahkan kasi Kedaruratan dan Logistik dan Fungsional Umum untuk membuat rekomendasi dan istimasi bantuan.										Data lapor	5 Menit	Draf laporan	
5.	Membuat Konsep Rekomendasi dan istimasi bantuan lalu diperhadapkan ke Kepala Pelaksana BPBD setelah disetujui ditandatangani rekomendasi dan istimasi										Tindak lanjut	15 Menit	Draf laporan	

6.	Ditandatangani surat rekomendasi dan istimasi Kepala Pelaksana BPBD						Tindak lanjut	5 Menit	Draft laporan	
7.	Membawa surat rekomendasi tersebut ke SEKDA selaku Kepala BPBD, ditandatangani untuk diketahui kepada siapa rekomendasi ditujukan						Tindak lanjut	10 Menit	Draf laporan	
8.	Mengantar dokumen yang sudah lengkap ke bendahara bantuan Dinas BKUD untuk diproses lebih lanjut						Tindak lanjut	10 menit	Draf laporan	
9.	meneliti dokumen tersebut setelah dianggap lengkap lalu diteruskan ke Bidang Anggaran untuk dibuatkan nota pertimbangan dan SK Bupati						Tindak lanjut	10 Menit	Tindak lanjut	
10.	Mengajukan permintaan SPD (dana) ke Bidang Anggaran sesuai istimasi bantuan						Tindak lanjut	30 Menit	Tindak lanjut	
11.	Memproses berkas pencairan SPP,SPM dan SP2D						Tindak lanjut	60 Menit	Tindak lanjut	
12.	Memasukkan dana tersebut ke rekening bendahara pengaluan BPBD						Tindak lanjut	15 menit	Tersedia	
13.	Menarik dana bantuan tersebut atas pengetahuan Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya diserahkan ke Kasi Kedauratan dan Logistik untuk disalurkan pada warga yang terkena bencana						Tindak lanjut	15 Menit	Pelaksanaan	
14.	Menerima Dana tersebut dan memerintahkan Fungsional umum untuk membuat berta acara dan daftar tanda terima bantuan						Daftar daftar	15 Menit	Pelaksanaan	
15.	Menyerahkan bantuan dana tersebut ke Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya diserahkan langsung ke korban bencana disaksikan petugas BPBD diketahui Camat yang dibuktikan berta acara penerimaan, daftar tanda terima dan dokumentasi penyerahan						Daftar	60 Menit	Penyaluran	
16.	Menyerahkan dokumen pertanggung jawaban ke Dinas BKUD melalui bendahara bantuan Dinas BKUD						Laporan	15 Menit	Laporan hasil	
17.	Memerintahkan Fungsional Umum untuk mengarsipkan dokumen tersebut						Laporan	5 Menit	Dokumen	
18.	Mengarsipkan dokumen Pertanggung Jawaban						Laporan	5 Menit	Dokumen	

I. PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KE
		KEPALA UNSUR PELAKSANA	SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA	KASI	FUNGSIONAL UMUM	TIM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan membuat SK TIM Pemantauan						Dokumen	60 menit	Kesediaan	
2	Kepala Seksi Mengajukan SK TIM pemantauan ke Kepala Pelaksana dan selanjutnya KALAK mengoreksi						Dokumen	15 menit	Laporan	
3	Kepala Pelaksana menandatangani SK TIM Pemantauan						Dokumen	15 menit	Kesediaan	
4	KALAK mengembalikan ke Kepala Seksi untuk dilaksanakan						Dokumen	15 Menit	Laporan	
5	KASI memerintahkan kepada TIM untuk turun pemantauan						Dokumen	15 Menit	Kesediaan	
6	Hasil pemantauan TIM dilaporkan ke Kepala Seksi						Dokumen	20 Menit	Laporan	
7	KASI melanjutkan laporan TIM ke Kepala Pelaksana						Dokumen	15 Menit	Laporan	
8	KALAK merekomendasikan ke KASI untuk dijadikan dokumen						Dokumen	10 Menit	Laporan	
9	KASI memerintahkan ke Fungsional Umum untuk diarsipkan						Dokumen	10 Menit	Kesediaan	

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. MATTALATTA
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19640308 198601 1 002

III. SOP PENANGANAN BENCANA BANJIR :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PELAPOR	PtgS INFORMASI	TIM SATGAS TARUNA	KOORDINATOR TIM TEKNIS	KOORDINATOR SATGAS TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT
1	Laporan masyarakat / aparat tentang adanya bencana banjir melalui layanan telpon/sms/kunjungan langsung						Hp/tlp dan kunjungan langsung	5 menit	
2	Menerima laporan masyarakat / aparat tentang adanya bencana banjir melalui layanan telpon/sms/ atau kunjungan langsung, kemudian melaporkan ke koordinator tim teknis (Kasi Kedaruratan & Logistik BPBD)						Ht/hp/tlp,lembar informasi	10menit	
3	Menerima laporan dan segera melakukan komunikasi dengan tim satgas untuk segera merapat ke posko untuk persiapan tim menuju ke lokasi bencana						Hp/ht/tlp	15 menit	
4	Segera menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban,penyelamatan,pemberian bantuan terhadap korban bencana						Kendaraan tim satgas,kendaraan peralatan dan peralatannya,kendaraan logistik dan ambulance dan obat-obatan,serta air bersih	24 jam	
5	Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana						Kendaraan tim satgas,kendaraan peralatan dan peralatannya,kendaraan logistik dan ambulance dan obat-obatan,serta air bersih	7 hari	
6	Pelaporan penanganan bencana						Format laporan,ATK,laptop/komputer printer ,dokumentasi	1 jam	
7	Monitoring,evaluasi dan pelaporan.						Format laporan,ATK,laptop/komputer printer ,dokumentasi	2 hari	

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. MATTALATTA

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19640308 198601 1 002

IV. SOP PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PELAPOR	PtgS INFORMASI	TIM SATGAS TARUNA	KOORDINATOR TIM TEKNIS	KOORDINATOR SATGAS TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Laporan masyarakat / aparat tentang adanya bencana angin kencang melalui layanan telpon/sms/kunjungan langsung						Hp/tlp dan kunjungan langsung	5 menit	Kesediaan
2	Menerima laporan masyarakat / aparat tentang adanya bencana angin kencang melalui layanan telpon/sms/ atau kunjungan langsung, kemudian melaporkan ke koordinator tim teknis (KABID Pemadam Kebakaran Dinas KPK)						Ht/hp/tlp,lembar informasi	10 menit	Laporan
3	Menerima laporan dan segera menuju ke lokasi kebakaran dengan pengawalan Tim Satgas Taruna (Dishub,Sat.Pol PP & Ambulance)						Hp/ht/tlp,mobil pemadam kebakaran,kendaraan pengawalan dishu,Satpol PP kendaraan tim satgas,kendaraan peralatan dan peralatannya,kendaraan logistik dan ambulance dan obat-obatan ,serta air bersih	15 menit	Kesediaan
4	Mengatasi kebakaran dan melakukan evakuasi korban,penyelamatan, pemberian bantuan terhadap korban bencana kebakaran							2 jam	Laporan
5	Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana							3 hari	Kesediaan
6	Pelaporan penanganan bencana						Format laporan,ATK,laptop/komputer printer,dokumentasi	1 jam	Laporan
7	Monitoring,evaluasi dan pelaporan.						Format laporan,ATK,laptop/komputer printer,dokumentasi	1 hari	Laporan

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. MATTALATTA
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19640308 198601 1 002

V.SOP PENANGANAN BENCANA TANAH LONGSOR :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PELAPOR	PtgS INFORMASI	TIM SATGAS TARUNA	KOORDINATOR TIM TEKNIS	KOORDINATOR SATGAS TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Laporan masyarakat / aparat tentang adanya bencana angin kencang melalui layanan telpon/sms/kunjungan langsung						Hp/tlp dan kunjungan langsung	5 menit	Kesediaan
2	Menerima laporan masyarakat / aparat tentang adanya bencana angin kencang melalui layanan telpon/sms/ atau kunjungan langsung, kemudian melaporkan ke koordinator tim teknis (Kasli Kedaruratan dan Logistik)						Ht/hp/tlp, lembar informasi	10 menit	Laporan
3	Menerima laporan dan segera melakukan komunikasi dengan tim satgas untuk segera merapat ke posko untuk persiapan tim menuju ke lokasi bencana						Hp/ht/tlp	15 menit	Kesediaan
4	Segera menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban, penyelamatan ,pemberian bantuan terhadap korban bencana						kendaraan tim satgas,kendaraan peralatan dan peralatannya,kendaraan logistik dan ambulance dan obat-obatan ,serta air bersih Dokumen	24 jam	Laporan
5	Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana							3 hari	Kesediaan
6	Pelaporan penanganan bencana						Format laporan, ATK, laptop/komputer printer,dokumentasi	1 jam	Laporan
7	Monitoring,evaluasi dan pelaporan.						Format laporan, ATK, laptop/komputer printer,dokumentasi	2 hari	Laporan

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. MATTALATTA

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19640308 198601 1 002

VI. SOP PENANGANAN BENCANA AKIBAT ANGIN KENCANG :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PELAPOR	PtgS INFORMASI	TIM SATGAS TARUNA	KOORDINATOR TIM TEKNIS	KOORDINATOR SATGAS TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Laporan masyarakat / aparat tentang adanya bencana angin kencang melalui layanan telpon/sms/kunjungan langsung						Hp/tlp dan kunjungan langsung	60 menit	Kesediaan
2	Menerima laporan masyarakat / aparat tentang adanya bencana angin kencang melalui layanan telpon/sms/ atau kunjungan langsung, kemudian melaporkan ke koordinator tim teknis (Kasli Kedaruratan dan Logistik BPBD)						Ht/hp/tlp, lembar informasi	15 menit	Laporan
3	Menerima laporan dan segera melakukan komunikasi dengan tim satgas untuk segera merapat ke posko untuk persiapan tim menuju ke lokasi bencana						Hp/ht/tlp	15 menit	Kesediaan
4	Segera menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban, penyelamatan ,pemberian bantuan terhadap korban bencana						Kendaraan tim satgas,kendaraan peralatan dan peralatannya,kendaraan logistik dan logistik,ambulance,obat-obatan dan air bersih	15 Menit	Laporan
5	Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana							15 Menit	Kesediaan
6	Pelaporan penanganan bencana						Format laporan,ATK,laptop/komputer printer,dokumentasi	20 Menit	Laporan
7	Monitoring,evaluasi dan pelaporan.	.						15 Menit	Laporan

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. MATTALATTA
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19640308 198601 1 002

VII. SOP LOGISTIK, BANTUAN, DAN DAPUR UMUM :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT
		KOORDINATOR TIM TEKNIS	TIM SATGAS TARUNA	KOOR.SATGAS TARUNA				
1	Melaporkan kepada tim satgas tentang kebutuhan logistik/bantuan/dapur umum di daerah bencana (Kasl kedaruratan & Logistik)					Hp/tlpn dan laporan	10 menit	Kesediaan
2	Mempersiapkan dan mengantar logistik ,dapur umum sesuai kebutuhan di daerah bencana serta mendirikan tenda/dapur umum dan mendistribusikan logistik/bantuan dan melaporkan hasil kegiatan ke koordinator tim teknis					Kendaraan logistik dan logistik,kendaraan peralatan dan peralatan,kendaraan tlm satgas	5 jam	Laporan
3	Pelaporan pelaksanaan pemberian logistik,bantuan dan dapur umum					Format laporan,ATK,laptop/komputer,printer dokumentasi	1 jam	Kesediaan
4	Monitoring, evaluasi ,dan pelaporan					Format laporan,ATK,laptop/komputer printer,dokumentasi	1 jam	Laporan

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. MATTALATTA
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19640308 198601 1 002

VIII. SOP EVAKUASI DAN PERTOLONGAN:

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PELAPOR	PtgS INFORMASI	TIM SATGAS TARUNA	KOORDINATOR TIM TEKNIS	KOORDINATOR SATGAS TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Laporan masyarakat / aparat tentang adanya korban bencana melalui layanan telpon/sms/kunjungan langsung						Hp/tlpn dan kunjungan langsung	5 menit	Kesediaan
2	Menerima laporan masyarakat / aparat tentang adanya korban bencana melalui layanan telpon/sms/ atau kunjungan langsung, kemudian melaporkan ke koordinator tim teknis (SAR PINRANG)						Ht/hp/tlpn dan lembar informasi	15 menit	Laporan
3	Menerima laporan dan segera melakukan komunikasi dengan tim satgas untuk segera merapat ke posko untuk persiapan tim menuju ke lokasi bencana						Hp/ht/tlpn dan kendaraan	15 menit	Kesediaan
4	Segera menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban, penyelamatan ,pemberian bantuan terhadap korban bencana						Hp/ht/tlpn,kendaraan tim satgas,sat pol PP,ambulans peralatan kusus,obat-obatan dan logistik	24 jam	Laporan
5	Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana						Alat dan tindakan kusus serta obat-obatan	7 hari	Kesediaan
6	Pelaporan penanganan bencana						Format laporan,atk,laptop/komputer,printer dokumentasi	60 Menit	Laporan
7	Monitoring,evaluasi dan pelaporan.						Format laporan,atk,laptop/komputer,printer dokumentasi	1 hari	Laporan

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. MATTALATTA
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19640308 198601 1 002

IX. SOP PENANGANAN BENCANA NON ALAM :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PELAPOR	PtgS INFORMASI	TIM SATGAS TARUNA	KOORDINATOR TIM TEKNIS	KOORDINATOR SATGAS TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Laporan masyarakat / aparat tentang adanya korban bencana NON ALAM melalui layanan telpon/sms/kunjungan langsung						Hp/tlp dan kunjungan langsung	5 menit	
2	Menerima laporan masyarakat / aparat tentang adanya korban bencana NON ALAM melalui layanan telpon/sms/ atau kunjungan langsung, kemudian melaporkan ke koordinator tim teknis (Kadis Kesehatan)						Ht/hp/tlp.lembar informasi	10 menit	
3	Menerima laporan dan segera melakukan komunikasi dengan tim satgas untuk segera merapat ke posko untuk persiapan tim menuju ke lokasi bencana non alam						Hp/ht/tlp,KENDARAAN	15 menit	
4	Melakukan isolasi daerah bencana non alam dan melakukan evakuasi korban dan penyelamatan korban bencana non alam.						Kendaraan tim satgas,kendaraan peralatan dan peralatannya,kendaraan logistik dan ,	24 jam	
5	Melakukan pencegahan penularan bencana non alam						Logistik dan ambulance dan obat-obatan,serta air bersih	7 hari	
6	Pelaporan penanganan bencana non alam						Format laporan,ATK/laptop,komputer pintar,dan dokumentasi	1 jam	
7	Monitoring,evaluasi dan pelaporan.						Format laporan,ATK/laptop,komputer pintar,dan dokumentasi	2 hari	

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. MATTALATTA
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19640308 198601 1 002

 PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	NOMOR SOP : 04/SOP/BPBD TGL. PEMBUATAN : 26 April 2015 TGL. REVISI : TANGGAL EFektif : 29 April 2015 DISAIHKAN OLEH : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Drs. MAITALATTA NIP : 19640308 198601 1 002
DASAR HUKUM	NAMA SOP : Perumusan Kebijakan Rehabilitasi
KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No.22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana 4. PERKA BNPB No.11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Tanggap Darurat dengan Rehabilitasi 2. RPJMD. 3. Rencana Strategis (Renstra) 4. Peraturan Kepala BNPB No.11 tahun 2008. 5. Database BPBD Kab.Pinrang dan instansi terkait
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi - Jika SOP tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rehabilitasi

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	NOMOR SOP	: 05/ SOP / BPBD
	TGL. PEMBUATAN	: 26 April 2015
	TGL. REVISI	
	TANGGAL EFektif	: 29 April 2015
	DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dra. MATTALATTA, NIP : 19640308 198501 1 002
	NAMA SOR	Perumusan Kebijakan Rekonstruksi
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1 Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2 PP No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3 PP No.22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana	1 Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi 2 Memiliki kompetensi di bidang Rekonstruksi 3 Memiliki kompetensi di bidang Perencanaan	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1 SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara SOP Perumusan Kebijakan Rehabilitasi	1 RPJMD 2 Rencana Strategis (Renstra) 3 Database BPBD Kab.Pinrang dan Instansi terkait	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rekonstruksi - Jika SOP tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rekonstruksi 		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	NOMOR SOP	: 06/SOP/BPBD
	TGL PEMBUATAN	: 26 April 2015
	TGL REVISI	:
	TANGGAL EFETIF	: 29 April 2015
	DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dr. MATTALATTA NIP : 19640308 198801 1 002
	NAMA SOP	Koordinasi pada saat Rehabilitasi dengan Instansi terkait
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1 Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2 PP No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3 PP No.22 tahun 2008 tentang Pendamaian dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana 4 PERKA BNPB No.11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program Rehabilitasi 2 Memiliki kompetensi di bidang Rehabilitasi 3 Memiliki kompetensi di bidang Perencanaan	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
4 SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Tanggap Darurat dengan Rehabilitasi 5 SOP ini berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Program Rehabilitasi	6 RPJMD 7 Rencana Strategis (Renstra) 8 Peraturan Kepala BNPB No.11 tahun 2008. 4 Database BPBD Kab.Pinrang dan instansi terkait	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
- Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi - Jika SOP tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rehabilitasi		



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BANDAR PENGGULANGAN BENCANA DAERAH

DASAR HUKUM

- Undang undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- PP No 21 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- PP No 22 tahun 2006 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Pemuliharaan Pasca Bencana

PENERAPUAN

- SOP ini dimaksud berdasarkan keterkaitan dengan SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- SOP ini juga berkaitan erat dengan SOP Implementasi Program Rekonstruksi

PERINGATAN

- Penerapan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rekonstruksi
- Jika SOP tidak tersusun atau mengakibatkan tergangguanya Program Rekonstruksi

NOMOR SOP	07/SOP/BPBD
TGL PERLUATAN	26 April 2015
TGL REVISI	
TANGGAL EFETIF DISAHKAN OLEH	29 April 2015 <i>Kepala Badan Penanggulangan Bencana</i>

Drs. MATTALAITA

NIP. 19640301 199601 1 003

Pemeriksaan, Evaluasi dan Analisis Pelaporan pada saat Rekonstruksi

NAMA SOP

KUAIFIAS PELAKUAN

- Memiliki persyaratan data base pedoman kaitan Rekonstruksi dan bantuan fisik non fisik
- Mempunyai kompetensi di bidang Rekonstruksi
- Mempunyai kompetensi di bidang Perencanaan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- APM
- Rencana Strategis (Rencra)
- Peraturan Kepala BPBD No 11 tahun 2008
- Dirabette BPBD Kab. Purworejo dan Instansi terkait

PENCAKATAN DAN PENDATAAN